



BUPATI ACEH SINGKIL  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 205 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERSEROAN TERBATAS KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLP) Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 69);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 274);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Kabupaten Aceh Singkil terbagi dalam beberapa tim sebagai berikut :
- a. Tim pembina dan pengawas;
  - b. Tim koordinasi;
  - c. Tim pendamping; dan
  - d. Sekretariat.
- KETIGA : Tugas dan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
- a. Tim pembina dan pengawas bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TSLP.
  - b. Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. Membangun komunikasi secara aktif dan intensif dengan seluruh anggota Forum TJSLP;
    2. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Aceh Singkil;
    3. Memastikan terlaksananya kegiatan TJSLP di Kabupaten Aceh Singkil;
    4. Sebagai media komunikasi secara aktif antara pemerintah daerah dengan perseroan yang telah berkomitmen melaksanakan TJSLP Kabupaten Aceh Singkil;
    5. Sebagai media sharing dan diskusi antara pemerintah daerah dengan perseroan dalam menyikapi setiap persoalan yang berdampak sosial, budaya, politik dan ekonomi dalam Kabupaten Aceh Singkil;
    6. Wadah Silaturahmi antara Bupati dan jajarannya dengan Perseroan Terbatas, sehingga terjalin hubungan yang nyaman dan harmonis;
    7. Memastikan setiap Perseroan Terbatas yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah daerah untuk menjalankan TJSLP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
    8. Mengutamakan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan TJSLP berbasis pemberdayaan masyarakat;
    9. Mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dan pelaksanaan kegiatan TJSLP.

- c. Tim pendamping bertugas sebagai wadah diskusi pemberian saran, pengusulan program kegiatan TJSLP di Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun dan mengagendakan kegiatan Forum TJSLP
  2. Membuat dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertemuan, notulensi, rapat dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Forum TJSLP;
  3. Mempersiapkan segala administrasi terkait pelaksanaan program TJSLP;
  4. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan TJSLP;
  5. Sebagai pusat informasi dan publikasi kegiatan Program TJSLP dan menjalankan fungsi kesekretariatan program TJSLP;
  6. Memastikan pelaksanaan pertemuan/rapat TJSLP berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama;
  7. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program TJSLP;
  8. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi;
  9. Membuat laporan capaian dan evaluasi 1 tahun kegiatan program TJSLP;
  10. Mempersiapkan dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada perseroan terbatas yang telah melaksanakan program TJSLP setiap tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 25 JUNI 2024  
18 Dzulhijah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 205 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNGJAWAB  
 SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN  
 TERBATAS KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN TIM	KET
I. TIM PEMBINA DAN PENGAWAS			
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina	
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengawas	
II. TIM KOORDINASI			
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Pimpinan PT.Socfindo	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
4	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Pimpinan PT. Perkebunan Lembah Bhakti	Anggota	
8	Pimpinan PT. Nafasindo	Anggota	
9	Pimpinan PT. Delima Makmur	Anggota	
10	Pimpinan PT. Runding Putra Persada	Anggota	
11	Pimpinan PT. Singkil Sejahtera Makmur	Anggota	
12	Pimpinan PT. Global sawit Semesta	Anggota	
13	Pimpinan PT. Lestari Tunggal Pratama	Anggota	
14	Pimpinan PT. Jaya Bahni Utama	Anggota	
15	Pimpinan PT. Telaga Zam-zam	Anggota	
16	Pimpinan PT.Dalanta Anugrah Persada	Anggota	
17	Pimpinan PT. Ensem Lestari	Anggota	
18	Pimpinan PT. Cakra Multi Sawit	Anggota	
19	Pimpinan PT. Prima Lasima Bersaudara	Anggota	
20	Pimpinan PT. Rian Rizpoda	Anggota	
21	Pimpinan PT. Alkausar	Anggota	
22	Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil	Anggota	
23	Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Singkil	Anggota	
24	Pimpinan PT. PLN Cabang Subulussalam/unit singkil	Anggota	
III. TIM PENDAMPING (UNSUR PEMERINTAHAN)			
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator	

✓

2	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Koordinator	
3	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertenakan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10	Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
16	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Anggota	
19	Kasubbag Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
20	Forum Anak dan Perwakilan OSIS dari Sekolah Menengah di Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
IV. TIM PENDAMPING (UNSUR MASYARAKAT)			
1	Syafrial	Ketua	
2	Alfianda, SH	Anggota	
3	M. jirin Capah, SE	Anggota	
4	Herman Syahputra, S. Pd, SH	Anggota	
5	Irfan Efendi, SE	Anggota	
6	Muhammad Rivai, SH, MH	Anggota	
7	Zainal Ketaren	Anggota	
8	Kadaruddin	Anggota	
9	Dede R	Anggota	

✓

V. SEKRETARIAT

1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8	Zaimawati, SE	Anggota	
9	Khairil Ahda, S.Kom	Anggota	
10	Lena Junita Panggabean, SP	Anggota	
11	Raissa, SE	Anggota	
12	Radiah, SE	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI